



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DJUMIATI
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun / 24 Mei 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kel. Waupnor
Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJUMIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJUMIATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ;
 - 3 (tiga) lembar kertas catatan pengeluaran angka ;
 - 1 (satu) lembar kertas sio ;
 - 1 (satu) buah buku catatan angka ;
 - 1 (satu) lembar potongan kupon putih ; (Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan).-
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM- 07/Biak/Ep.2/05/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa DJUMIATI pada Hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 18.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam Bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 tepatnya di kios Cahaya yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUSLIM, saksi DANIEL F. AYER dan saksi LAMBERTHUS RONALD LEREBULAN mendapat perintah lisan dari pimpinan untuk melakukan patroli menyusuri jalan Jendral Sudirman lalu saksi DANIEL F. AYER melihat dan mencurigai terdakwayang sedang duduk di dalam kios Cahaya sedang memegang HP lalu saksi DANIEL F. AYER dan saksi RONALD masuk ke dalam kios dan mendapati berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 3 (tiga) lembar kertas catatan pengeluaran angka, 1 (satu) lembar kertas sio, 1 (satu) buah buku catatan angka, 1 (satu) lembar potongan kupon putih, Uang tunai sebanyak Rp. 1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk sarana permainan judi jenis togel atau kupon putih.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih dengan cara mencatat nomor togel yang diterima dari para pembeli yang mengirim sms kemudian terdakwa mencatat nomor yang dipasang, lalu pembeli kadang datang ke kios untuk menyerahkan uang lalu uang yang telah diterima terdakwa transfer ke rekening bos terdakwa bernama eli (DPO) beralamat disamping hotel hazel dolog, setelah itu terdakwatinggal menunggu selesai pemutaran togel dan Saudari eli memberitahukan via sms nomor togel yang keluar atau menang dan mentransfer uang menang ke tersangka.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pejudian tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya mendasarkan pada untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DJUMIATI pada Hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 18.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kios Cahaya yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempai yang dapat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PNBik



dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUSLIM, saksi DANIEL F. AYER dan saksi LAMBERTHUS RONALD LEREBULAN mendapat perintah lisan dari pimpinan untuk melakukan patroli menyusuri jalan Jendral Sudirman lalu saksi DANIEL F. AYER melihat dan mencurigai terdakwayang sedang duduk di dalam kios Cahaya sedang memegang HP lalu saksi DANIEL F. AYER dan saksi RONALD masuk ke dalam kios dan mendapati berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 3 (tiga) lembar kertas catatan pengeluaran angka, 1 (satu) lembar kertas sio, 1 (satu) buah buku catatan angka, 1 (satu) lembar potongan kupon putih, Uang tunai sebanyak Rp. 1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk sarana permainan judi jenis togel atau kupon putih.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih dengan cara mencatat nomor togel yang diterima dari para pembeli yang mengirim sms kemudian terdakwa mencatat nomor yang dipasang, lalu pembeli kadang datang ke kios untuk menyerahkan uang lalu uang-uang yang telah diterima terdakwa transfer ke rekening bos terdakwa bernama eli (DPO) beralamat disamping hotel hazel dolog, setelah itu terdakwatinggal menunggu selesai pemutaran togel dan Saudari eli memberitahukan via sms nomor togel yang keluar atau menang dan mentransfer uang menang ke tersangka.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya mendasarkan pada untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ITA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 18.30 Wit bertempat di Kios Cahaya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor datang anggota kepolisian lalu melakukan penggerebekan.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap saat itu saksi berada di kios bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pesanan/pembeli melalui sms yang kemudian disalin di kertas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. MUSLIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi terjadi pada Hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 18.30 Wit yang bertempat di Kios Cahaya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.

Bahwa saksi mendapat perintah lisan dari pimpinan untuk melakukan patrol di Jalan Jendral Sudirman karena dicurigai ada yang melakukan permainan judi togel lalu saksi bersama rekan reskrim bergerak dan saat melewati Jalan Jendral Sudirman, saksi Daniel Ayer mencurigai terdakwa yang saat itu sedang duduk di kios sedang menerima pesanan togel lewat sms.

- Bahwa saksi Daniel Ayer dan saksi Ronald menuju kios langsung memeriksa tempat tersebut dan mendapati kertas sio, buku bertuliskan nomor serta uang.
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan kepada Saudari Eh dan H. Fatma.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian namun hanya untung-untungan belaka

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. **LAMMRTHUS RONALD LEREBULAN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi terjadi pada Hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 18.30 Wit yang bertempat di Kios Cahaya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat perintah lisan dari pimpinan untuk melakukan patrol di Jalan Jendral Sudirman karena dicurigai ada yang melakukan permainan judi togel lalu saksi bersama rekan reskrim bergerak dan saat melewati Jalan Jendral Sudirman, saksi Daniel Ayer mencurigai terdakwa yang saat itu sedang duduk di kios sedang menerima pesanan togel lewat sms.
- Bahwa saksi Daniel Ayer dan saksi Ronald menuju kios langsung memeriksa tempat tersebut dan mendapati kertas sio, buku bertuliskan nomor serta uang.
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan kepada Saudari Eli di dolog namun saksi mengecek sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik Polres Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi terjadi pada Hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 18.30 Wit yang bertempat di Kios Cahaya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa sebagai penjual terdakwa mencatat nomor togel yang diterima dari para pembeli yang mengirim sms kemudian terdakwa mencatat nomor yang dipasang, lalu pembeli kadang datang ke kios untuk menyerahkan uang lalu uang-uang yang telah diterima terdakwa transfer ke rekening bos terdakwa bernama eli beralamat disamping hotel hazel dolog, setelah itu terdakwa tinggal menunggu selesai pemutaran togel dan Saudari eli memberitahukan via sms nomor togel yang keluar atau menang dan mentransfer uang menang ke terdakwa. Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saat itu di tempat kejadian ada yang menyaksikan yakni tante terdakwa bernama ITA.
- Bahwa benar 1 (satu) buah 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 3 (tiga) lembar kertas catatan pengeluaran angka, 1 (satu) lembar kertas sio, 1 (satu) buah buku catatan angka, 1 (satu) lembar potongan kupon putih , Uang tunai sebanyak Rp. 1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah barang dan uang yang dipergunakan untuk sarana permainan judi togel.

- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi togel bukan merupakan mata pencaharian hanya kegiatan sampingan untuk menambah penghasilan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ;
- 3 (tiga) lembar kertas catatan pengeluaran angka ;
- 1 (satu) lembar kertas sio ;
- 1 (satu) buah buku catatan angka ;
- 1 (satu) lembar potongan kupon putih ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perjudian terjadi pada Hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 18.30 Wit yang bertempat di Kios Cahaya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi togel melakukan aktifitas perjudian dengan cara mencatat nomor togel yang diterima dari para pembeli yang mengirim sms kemudian saya mencatat nomor yang dipasang, lalu pembeli kadang datang ke kios untuk menyerahkan uang lalu uang-uang yang telah diterima terdakwa transfer ke rekening bos terdakwa bernama eli beralamat disamping hotel hazel dolog, Selain itu juga terdakwa menyeter ke H. Fatma.
- Bahwa terdakwa tinggal menunggu selesai pemutaran togel dan memberitahukan via sms nomor togel yang keluar atau menang dan mentransfer uang menang ke terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) buah 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 3 (tiga) lembar kertas catatan pengeluaran angka, 1 (satu) lembar kertas sio, 1 (satu) buah buku catatan angka, 1 (satu) lembar potongan kupon putih , Uang tunai sebanyak Rp. 1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) adalah barang dan uang yang dipergunakan untuk sarana permainan judi togel.

- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi togel bukan merupakan mata pencaharian hanya kegiatan sampingan untuk menambah penghasilan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada tyin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **DJUMIATI** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 18.30 Wit yang bertempat di Kios Cahaya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang mana tempat tersebut merupakan tempat dipinggir jalan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tempat yang dapat dikunjungi umum dimana terdakwa melakukan perjudian dengan cara terdakwa mencatat nomor togel yang diterima dari para pembeli yang mengirim sms kemudian terdakwa mencatatnya nomor yang dipasang, lalu pembeli kadang datang ke kios untuk menyerahkan uang lalu uang-uang yang telah diterima terdakwa ditransfer ke rekening bos terdakwa bernama eli (DPO) dan juga kepada Haji Fatma, setelah itu terdakwa tinggal menunggu selesai pemutaran togel dan memberitahukan via sms nomor togel yang keluar atau menang dan memberikan uang bagi para pemenang atau jika nomor tidak keluar maka uang ditarik bandar togel.

Menimbang, bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu dan permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mendasarkan dari untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **DJUMIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa DJUMIATI dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ;
 - 3 (tiga) lembar kertas catatan pengeluaran angka ;
 - 1 (satu) lembar kertas sio ;
 - 1 (satu) buah buku catatan angka ;
 - 1 (satu) lembar potongan kupon putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada **Rabu, tanggal 15 Juni 2016** oleh **ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **S.E.D. RESIMARAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ARIFKURNIAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

S.E.D. RESIMARAN,S.H.